

LKPJ DAN LPPD

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN
TANAH LAUT

TAHUN 2023

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga penyusunan LKPJ dan LPPD Tahun 2022 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanah Laut dapat diselesaikan. LKPJ dan LPPD merupakan dokumen pertanggungjawaban capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun Anggaran 2023. Capaian kinerja terkait sasaran strategis dan indikator kinerja berdasarkan capaian program dan kegiatan baik bersifat fisik maupun keuangan.

LKPJ dan LPPD Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 dimaksudkan sebagai evaluasi bagi seluruh personil Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kedepannya serta mempertanggung jawabkan atas kinerja yang sudah dilaksanakan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Kami menyadari LKPJ dan LPPD tahun 2023 ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan LKPJ dan LPPD di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami berharap LKPJ dan LPPD ini dapat menjadi bahan untuk pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam menyampaikan informasi kinerja daerah kepada Pemerintah Pusat atas apa yang sudah dilakukan sehingga dapat mewujudkan tata pemerintahan yang lebih baik dan transparan.

Pelaihari, Januari 2024

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Tanah Laut,

Rudi Imtihansyah, S.Pt, M.Si

Pembina / IV.a
NIP.19751110 200701 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Hukum.....	1
1.1.1 Undang-Undang Pembentukan Daerah.....	1
1.1.2 Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah	1
1.1.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah	3
1.1.2.2 Pengelolaan Pendapatan Daerah	3
1.1.2.3 Kebijakan Umum Keuangan Daerah	3
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah	6
1.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	11
1.3 Data Umum Daerah.....	12
1.3.1 Data Geografis Wilayah.....	12
1.3.2 Jumlah Penduduk	13
1.3.3 Sumber Daya Lahan.....	13
1.3.4 Sumber Daya Hutan	13
1.3.5 Sumber Daya Air	13
1.3.6 Sumber Daya Kepemudaan dan Olahraga	13
1.3.7 Struktur Organisasi.....	13
1.3.4 Realisasi Belanja Menurut Jenis Pendapatan.....	14
1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Ralisasi Belanja	15
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	16
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	17
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	17
3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	18
3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan	30

BAB IV	PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAH	
	31
BAB V	PENUTUP	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

1.1.1 Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, yang didirikan pada tahun 1965 berdasarkan Undang-Undang No. 08 Tahun 1965 tanggal 2 Desember 1965, dengan Ibukota Kabupaten di Pelaihari dan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2016 pemisahan dari DIPORABUD dan berdiri sendiri Dispora sejak tahun 2017 disebutkan bahwa Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanah Laut adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kepemudaan dan olahraga yang berada dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang kepemudaan dan olahraga dan tugas pembantuan yang di diberikan kepada daerah, untuk melaksanakan tugas Dinas kepemudaan dan Olahraga

1.1.2 Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah

1.1.2.1 Kebijakan Pendapatan daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 Tanggal 12 Okotber 2023, APBD Tahun Anggaran 2023 dan Pearturan Bupati Penjabaran No.110 Tanggal 12 Oktober 2023 disusun dengan prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah

2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
5. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
6. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
7. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas :

Pendapatan Asli Daerah :

- 1) Pajak Daerah
- 2) Retribusi Daerah
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan Transfer :

Dana Perimbangan :

- a. Dana Transfer Umum
 - 1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 2) Dana Alokasi Umum (DAU)
- b. Dana Transfer Khusus
 - 1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
 - 2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
 - 3) Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus
 - 4) Dana Insentif Daerah
 - 5) Dana Keistimewaan

6) Dana Desa

Transfer Antar-Daerah :

- 1) Pendapata Bagi Hasil
- 2) Bantuan Keuangan

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah :

- 1) Pendapatan Hibah
- 2) Dana Dana Darurat
- 3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pendapatan Asli Daerah merupakan kelompok pendapatan dari sumber-sumber dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan pemerintahan daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. Dalam kebijakan pendapatan daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun;
- Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil;
- Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya;

1.1.2.2 Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja SKPD terdiri dari dua kelompok, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.

- i. Belanja tidak langsung terdiri dari delapan jenis belanja terdiri dari belanja pegawai;.
- ii. Belanja langsung terdiri dari tiga jenis belanja yaitu:
 - (1) belanja pegawai;
 - (2) belanja barang dan jasa dan;

(3) belanja modal.

1.1.2.3 Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Kebijakan umum keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2013 – 2018;
19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 141 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut

1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

Pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing stakeholder daerah untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk tujuan tersebut, maka diperlukan instrumen perencanaan pembangunan daerah yang berisi upaya sistematis yang dilengkapi dengan langkah-langkah strategis, taktis dan praktis serta penetapan tahapan-tahapan serta prioritas yang bertolak dari sejarah, karakter sumber daya yang dimiliki dan tantangan yang sedang dihadapi, baik dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 5 ayat (2) dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta memuat arah kebijakan

keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018–2023. Adapun Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018–2023 adalah :

“Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI”

Kata **“BERINTERAKSI”** pada Visi di atas merupakan singkatan dari frasa: **“Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi”**. Penjabaran makna dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

BERKARYA : Makna kata “berkarya” lebih tinggi daripada kata “bekerja”; yaitu merujuk pada hasil kerja. Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

Secara makro, indikasi dari adanya karya dalam peningkatan taraf kesejahteraan rakyat adalah meningkatnya laju pertumbuhan PDRB perkapita, yang diiringi dengan laju inflasi di Daerah yang semakin terkendali, tingkat ketimpangan pendapatan dan ketimpangan regional yang semakin menurun, rasio kesenjangan kemiskinan serta jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang semakin menurun, pembangunan manusia yang semakin baik, dan meningkatnya daya saing daerah yang semakin tinggi.

INOVASI : Inovasi adalah solusi logis terhadap adanya tekanan keterbatasan keuangan daerah dan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu, inovasi dalam penyelenggaraan

pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan, baik yang merupakan gagasan/ ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/ modifikasi, yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam rangka inovasi tersebut, maka percepatan pembangunan inovasi pelayanan publik perlu ditingkatkan melalui penjangkaran dan penumbuhan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus dikembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahtraannya.

TERTATA : Secara umum, makna “tertata” adalah tertib administrasi dan tertib substansi. Artinya, aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas. Dengan demikian, kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan secara berkesinambungan.

RELIGIUS : Pada aspek religius ini, peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.

AKTUAL : Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan

dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SINERGI : Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotongroyongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego bidang harus dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Upaya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi di tingkat perangkat daerah juga harus ditingkatkan melalui penjenjangan akuntabilitas kinerja sehingga dapat memberi kontribusi yang nyata pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Tanah Laut saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2018-2023, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut: “***Terwujudnya Tanah Laut Yang BERINTERAKSI***”

(Berkarya, Inovatif, Tertata, Religius, Aktual, Sinergis)

Adapun Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak langkah dan tindak nyata bagi segenap komponen penyelenggaraan pemerintah tanpa mengabaikan mandate yang diberikan. Sedangkan Misi pembangunan Kabupaten Tanah Laut untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, social dan budaya
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industry kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance)
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religious dalam

- penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka Visi dan Misi Kabupaten Tanah Laut yang termuat dalam RPJMD Tahun 2018-2023 yang terjabar dalam *Misi 1 yaitu Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.*

Aspek BERKARYA diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi, yang pada gilirannya nanti meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah Kabupaten Tanah Laut. Aspek INOVASI diwujudkan dengan menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif. Aspek TERTATA diwujudkan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Aspek RELIGIUS diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat. Sedangkan aspek AKTUAL dan SINERGI diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara grafis, hubungan antara Visi dengan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Keterkaitan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

VISI : Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI	
Pokok-Pokok Visi	MISI
BERKARYA	1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
INOVASI	2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.

TERTATA	3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).
RELIGIUS	4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
AKTUAL SINERGI	5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran menengah Dinas Kepemudaan dan Olah Raga berikut disampaikan strategi dan arah kebijakan yang tertuang didalam table 5.1.1 sebagai berikut :

**Tabel 5.1.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

VISI Bupati dan Wakil Bupati : Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI (<i>Berkarya, Inovatif, Tertata, Religius, AKtual, Sinergis</i>)				
MISI : Berkarya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Masyarakat yang Berbasis teknologi untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya				
NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan pemuda yang mandiri serta partisipasi masyarakat dalam berolahraga	Meningkatnya pemuda yang mandiri serta partisipasi masyarakat dalam berolahraga	Meningkatkan sistem pembinaan pemuda	a. Memberikan edukasi kepada muda melalui pemilihan pemuda pelopor, kepemimpinan yang berbakat b. Memfasilitasi seleksi dan Pendidikan Paskibraka c. Mengoptimalkan lembaga kepemudaan d. Memberikan pelatihan bagi wirausaha muda
2.			Meningkatnya pemuda mandiri melalui wira usaha	
3			Meningkatkan system pembinaan keolahragaan	a. Mengoptimalkan kelompok olah raga masyarakat b. Meningkatkan pembinaan olahraga bagi masyarakat c. Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi, termasuk kaum disabilitas

4			Meningkatkan system atlet yang berprestasi	a. Merumuskan dan mengimplentasikan system pembinaan olahraga yang berkualitas menuju atlet berprestasi
---	--	--	--	---

Berdasarkan data tabel di atas, untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan strategi dan kebijakan yang relevan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Strategi “Meningkatkan system pembinaan pemuda ” dengan arah kebijakan “Memfasilitasi seleksi dan Pendidika Paskibraka dan mengoptimalkan lembaga kepemudaan dan memberikan edukasi kepada muda melalui pemilihan pemuda pelpor dan kepemimpinan
2. Strategi “Meningkatkan wirausaha muda” dengan arah kebijakan “Memberikan pelatihan bagi wira usaha muda.
3. Strategi “Meningkatkan pembinaan keolahragaan” dengan arah kebijakan “Mengoptimalkan kelompok olahraga masyarakat, Meningkatkan pembinaan olahraga bagi masyarakat dan meningkatkan pembinaan olahraga prestasi termasuk kaum disabilitas.
4. Strategis “ Meningkatkan sistem atlet yang beprestasi” dengan arah kebijakan Merumuskan dan mengimplementasikan system pembinaan olahraga yang berkualitas menuju atlet berprestasi

1.3 Data Umum Daerah

1.3.1 Data Geografis Wilayah

Secara geografis, letak wilayah Kabupaten Tanah Laut yang beribukota Pelaihari berada di bagian selatan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan posisi 114°30’20” - 115°20’00” Bujur Timur dan 3°30’ 33” - 4°10’ 30” Lintang Selatan.

Kabupaten Tanah Laut memiliki luas wilayah daratan mencapai 3.631,35 km² (363.135 Ha) atau 9,17% dari luas wilayah Kalsel. Luas tersebut belum termasuk luas zona perairan laut, sepanjang 3 mil dari garis pantai pada saat pasang tertinggi sepanjang 200 km. Bila luas daratan Kabupaten Tanah Laut ditambah Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Kabupaten Tanah Laut memiliki luas wilayah 3.631,35 km² atau 9,71% dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Terdiri atas sebelas kecamatan, 135 desa/kelurahan yang terdiri dari 128 desa definitif, dua desa persiapan, dan lima kelurahan.

Adapun batas administrasi wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut.

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kabupaten Kotabaru.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tanah Bumbu.
- Sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa.

1.3.2. Penduduk

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk pada Tahun 2022 sebanyak 350.007 jiwa dengan rasio jenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan perempuan adalah 106,4 yaitu jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan, dimana dari 100 orang penduduk perempuan terdapat 105 orang penduduk laki-laki. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 sebesar 889 orang. Latar belakang pendidikan dari pencari kerja ini sebagian besar adalah lulusan SMA/Sederajat yakni 307 jiwa, disusul lulusan SMK sebesar 301 jiwa.

1.3.3. Sumber Daya Lahan

Tahun 2022 luasan lahan di Kabupaten Tanah Laut terdiri dari lahan sawah seluas 71.174 Ha dan lahan kering menurut jenis penggunaannya seluas 24.175 Ha serta bukan tanah seluas 47.351 Ha. Jagung merupakan tanaman pangan yang memiliki luas panen terbanyak di Kabupaten Tanah Laut, yaitu seluas 20.014 hektar. Jenis tanaman perkebunan yang potensial untuk menjadi tanaman andalan Kabupaten Tanah Laut adalah tanaman kelapa sawit dan karet. Luas areal tanaman kelapa sawit pada tahun 2022 mencapai 12.622 ha. Sementara untuk tanaman karet, pada tahun 2022 sebesar 14.8941.3.4.

1.3.4. Sumber Daya Hutan

Luas hutan di Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 adalah sebesar 127.101,73 Ha. Bila dirinci menurut fungsinya, kawasan hutan lindung memiliki luas 13.849,98 Ha, kawasan hutan produksi 85.802,01 Ha, dan kawasan hutan konservasi 27.449,74 Ha. Kawasan hutan lindung yang memiliki lahan dengan kondisi lahan kritis seluas 4.719,88 Ha dan kondisi lahan sangat kritis 5.053,28 Ha

1.3.5. Sumber Daya Air

Temperatur maksimum di daerah Tanah Laut pada Tahun 2022 berkisar antara 33,4°C sampai 34,7°C, temperatur minimum berkisar antara 21,1°C sampai 22,9°C dan rata-rata temperatur udara tiap bulan berkisar antara 27,9°C sampai 29,0°C.

Intensitas jumlah curah hujan dari 113,6 mm sampai 407,3 mm dengan jumlah hari hujan antara 12 sampai 25 hari setiap bulan. Musim kemarau/kering terjadi pada bulan Juli hingga September, sebaliknya musim hujan/basah terjadi

pada bulan Oktober hingga Juni, meskipun beberapa waktu kebelakang musim panas dan hujan kadang berubah mengikuti perubahan iklim kawasan sekitar

1.3.6. Sumber Daya Kepemudaan dan Keolahragaan

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut agar sejalan dan selaras dengan pencapaian visi dan misi di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan. Hubungan antar kabupaten/kota dengan propinsi dan pusat merupakan peluang bagi terbangunnya sinergi yang lebih mantap agar seluruh kegiatan pembangunan khususnya di bidang kepemudaan dan keolahragaan berjalan lebih efektif dan efisien. Sedangkan kegiatan kepemudaan diarahkan dalam rangka meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan. Untuk kegiatan keolahragaan di arahkan untuk pembinaan, penyediaan sarana prasarana olahraga yang representatif sehingga tersedia pelatih dan atlet yang handal dan berprestasi baik regional, nasional maupun internasional.

1.3.7. Struktur Organisasi

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut agar sejalan dan selaras dengan pencapaian visi dan misi di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan. Hubungan antar kabupaten/kota dengan propinsi dan pusat merupakan peluang bagi terbangunnya sinergi yang lebih mantap agar seluruh kegiatan pembangunan khususnya di bidang kepemudaan dan keolahragaan berjalan lebih efektif dan efisien. Sedangkan kegiatan kepemudaan diarahkan dalam rangka meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan. Untuk kegiatan keolahragaan di arahkan untuk pembinaan, penyediaan sarana prasarana olahraga yang representatif sehingga tersedia pelatih dan atlet yang handal dan berprestasi baik regional, nasional maupun internasional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang kepemudaan dan olahraga dan tugas pembantuan yang di diberikan kepada daerah, untuk melaksanakan tugas Dinas kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Kepemudaan dan Olahraga;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas;
- e. Pembinaan UPTD dinas; dan
- f. Pelaksanaan Fungsi Lain yang di berikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsi;

Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari :

1. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Tanah Laut;
2. Sekretaris;

3. Bidang Kepemudaan;
 4. Bidang Olahraga;
 5. UPTD Dinas;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional;
- Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1.3.8. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

1.3.1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Dispora Tahun 2023

Tabel 1. 2 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022	% Kenaikan/ (Penurunan)
▪ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	126.576.000,00	111.850.000,00	88,37%	36.750.000,00	32,86 %
▪ Retribusi Tempat Rekreasi dan OlahRaga	10.800.000,00	32.832.000,00	304%	00	
• Retribusi Tempat Parkir	2.700.000,00	00	0	00	
• Hasil Sewa BMD	229.000.000,00	262.688.000,00	114,7	00	
Jumlah	369.076.000,00	407.350.000,00	110,37%	36.750.000,00	9,02

Secara keseluruhan capaian pendapatan dari target tahun 2023 **Rp. 369.076.000,00** terealisasi sebesar **Rp. 407.350.000,00** atau **110,37%**. Capaian realisasi Belanja secara lebih rinci dapat dilihat pada table-table berikut:

1.3.1.2. Anggaran Belanja dan Realisasi Tahun 2023

Arah kebijakan belanja daerah dalam penyusunan rancangan kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2023 mengacu pada upaya pencapaian target kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2023. Anggaran belanja daerah (Belanja Operasi dan Belanja Modal) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2023 setelah perubahan adalah sebesar **Rp. 36.246.776.,00** dengan realisasi sebesar **Rp.**

30.587567.748,00 atau **84,12%**, dengan rincian alokasi belanja dan realisasi belanja sebagai berikut:

Tabel 1.3 Anggaran Belanja dan Realisasi Tahun 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022	% kenaikan/ (penurunan)
a) Belanja Pegawai	3.700.753.521,00	3.231.726.390,00	87,33	3.213.547.050,00	99,43
b) Belanja Barang dan jasa	22.790.985.595,00	21.544.054.378,00	94,53	5.447.467.261,00	25,28
c) Belanja Hibah	4.150.000.000,00	4.150.000.000,00	100	8.739.094.891,00	210,6
d) Belanja Modal	5.605.037.875,00	1.661.786.980,00	29,65	00	
Jumlah	36.246.776.991,00	30.587.567.748,00	84,12	17.233.582.885,56	56,34

BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 110 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 12 Oktober 2023, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 Anggaran Pendapatan semula Rp.1.200.000.000,00 setelah perubahan Berkurang sebesar Rp.369.076.000,00 dan Belanja semula Rp.24.847.562.150,00 bertambang menjadi Rp.36.246.776.991,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp.1.200.000.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 830.924.000,00</u>	
Jumlah pendapatan setelah perubahan		<u>Rp 369.076.000,00</u>

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 24.847.562.150,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 11.399.214.841,00</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan		<u>Rp. 36.246.776.991,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		(Rp.35,877.700.99100)

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Bupati.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

B. Analisa Capaian Kinerja Dispora Kabupaten Tanah Laut

Capaian kinerja disajikan sesuai dengan keselarasan antara RPJMD dengan penjabaran dalam perencanaan tahunan berupa dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja.

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tabel 3.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PEREANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMEN DARI DPRD
11	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.817.524.601,00	4.607.770.547,00			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.516.151,00	17.075.200,00			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.685.430,00	7.453.000,00			
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.830.721,00	9.622.2000,00			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.712.575.389,00	2.844.135.119,00			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.700.753.521,00	2.833.703.119,00			

				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	11.821.868,00	10.432.000,00			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	620.452.477,00	498.695.814,00			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.359.000,00	1.027.500,00			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	225.473.205,00	146.170.736,00			
				Sub Kegiatan Peralatan Rumah Tangga	15.047.267,00	11.263.030,00			
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.560.705,00	29.823.000,00			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	3.267.000,00	2.500.000,00			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	10.000.000,00	9.825.000,00			

				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	324.745.000,00	298.086.548,00			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.334.241.684,00	1.150.299.384,00			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	234.327.024,00	171.315.548,00			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.099.914.660,00	978.983.836,00			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.738.900,00	97.565.030,00			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	69.988.900,00	67.246.500,00			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,	42.000.000,00	16.768.530,00			

				dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	17.750.000,00	13.550.000,00			
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.970.750.538,00	1.529.460.384,00			
				Kegiatan Penyadaran Pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula dan pemuda kader kabupaten/kota	356.610.787,00	256.504.055,00			
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	176.926.027,00	159.454.375			

				Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Stratefis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten /Kota	159.692.000,00	83.780.680,00			
				Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	19.992.760,00	13.269.000,00			
				Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.614.139.751,00	1.272.956.329,00			
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	1.614.139.751,00	1.272.956.329,00			

				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	27.858.501.852,00	16.263.415.520,00			
				Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	6.690.561.747,00	848.081.786,00			
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	6.690.561.747,00	848.081.786,00	Belanja modal pengadaan tanah untuk sarana olahraga berupa lapangan sepak bola dan tanaman olahraga tidak terlaksana dikarenakan karena sebagai berikut : 1.Lapangansepak bolo jorongberdasarkan perencanaan pda dokumen perencanaan pengadaan tanah di perlukan seluas 1 ha setelah dilakukan inventarisasi kepemilikan dan dilakukan penilaian harga atas tanah yang dimaksud dan konsultan penilai independen tidak	Solusi yang ditempuh alag menjalin komunikasi dan negosiasi untuk mendapatkan hibah tanah seluas 1 ha	

							<p>ditemukan kesepakatan harga pelepasan hak milik</p> <p>2. Taman Olahraga berdasarkan DPPT dari perencanaan pembangunan taman olahraga seluas 4 ha dan telah dilakukan inventarisasi atas tanah pada lokasi studi kelayakan tanah dilakukan penilaian oleh konsultan independen .dari hasil penilaian harga tanah tersebut tidak ditemukan kesepakatan harga dari pemilik tanah</p>	<p>Melakukan pendekatan kepada pemilk tanah untuk memperoleh hibah tanah untuk pembangunan tahap pertama yaitu pembangunan lapangan tenis. Langkah solusi kedua mencari tanah milik pemerintah kab.tanah laut untuk dimanfaatkan sebagai sarana olahraga</p>	
				Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	16.533.088.276,00	11.094.965.016,00			
				Sub Kegiatan Seleksi Alat Daerah	15.179.975.332,00	10.343.950.716,00			
				Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknolgi Keolahragaan (Sport Science)	1.353.112.944,00	751.014.300,00			

				Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	3.649.929.593,00	3.497.677.990,00			
				Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3.649.929.593,00	3.497.677.990,00			
				Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	984.922.236,00	822.690.728,00			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Olahraga Rekreasi	984.922.236,00	822.690.728,00			
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	600.000.000,00	600.000.000,00			
				Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00			
				Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	675.000.000,00				
				JUMLAH	19.721.615.955,00	18.596.893.470,00			

Tabel 3.21
Realisasi Belanja Langsung Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi			%
			Fisik		Keuangan	
			Fisik	%		
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.344.657.281,00			4.883.481.888,00	91,37
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.684.492,00	10 Dok		12.495.600,00	79,67
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.371.906,00	6 Dok	100	5.411.100,00	84,92
2.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.312.586,00	4 Dok	100	7.084.500,00	76,07
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.580.855.341,00	18 Laporan	100	3.220.469.850	89,94
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.571.072.660,00	12 bulan	100	3.213.547.050	89,99
4.	Sub Kegiatan KoPelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.782.681,00	18 Laporan	100	6.922.800	70,77
III	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	296.066.076,00	42 Jenis	90,97	270.676.213	91,42
5.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.588.217,00	12 bulan	100	1.857.000	71,75
6.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.412.837,00	42 Jenis	92,50	60.498.000	83,55
7.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.585.022,00	8 Jenis	80,00	4.347.800	50,64

8.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000,00	2 Jenis	100	2.510.000	72,13
9.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material	13.000.000,00	1 Kegiatan		13.000.000	100,00
10.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196.000.000,00	820 Kali 60 Kali 205 OH 18 Kali	100	188.463.413	96,15
IV	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82.276.146,00	3 Unit	100	73.301.750	89,09
11.	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	82.276.146,00	2 Jenis	100	73.301.750	89,09
V	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.292.275.226,00	41 Jenis	95,55	1.237.988.275	95,80
12.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	157.579.765,00	9 Jenis	100	131.196.875	83,26
13.	Sub Kegiatan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.526.894,00	16 Jenis	100	20.265.000	86,14
14.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.111.168.567,00	45 Orang 36 Jenis 200 Lembar	83,33	1.086.526.400	97,78

V.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.500.000,00	43 Jenis	98,04	68.550.200	88,45
15.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000,00	2 Unit	100	46.325.400	92,65
16.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.000.000,00	10 Unit		6.014.800	75,19
17.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.500.000,00	3 Jenis	94,12	16.210.000	83,13
II	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.559.026.019,00	100	89,58	1.414.903.353	90,76
VI.	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	764.072.808,00	125 Orang	100	634.266.953	83,01
18.	Sub Kegiatan Koordinasi, Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan kesukarelawanan Pemuda	764.072.808,00	39 Orang	100	634.266.953	83,01

VII	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	794.953.211,00	26 Orang	100	780.636.400	98,20
19.	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	74.999.913,00	4 OKP 80 Pemuda	100	73.140.000	97,52
20.	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	719.953.298,00	30 Orang	100	707.496.400	98,27
III	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	12.142.932.655,00		99,55	11.623.508.232	95,72
VIII	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.034.834.067,00	100 Orang	100	930.530.162	89,92
21.	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	1.034.834.067,00	16 Sarpras	100	930.530.162	89,92
IX	Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	599.875.234,00	1 Event	100	539.102.570	89,87
22.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	599.875.234,00	8 Cabor 1 Event	100	539.102.570	89,87
X	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Provinsi	2.198.223.354,00	25 Cabor	100	1.843.875.500	83,88

23.	Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah	153.496.874,00	200 Orang 8 Cabor 1 Kegiatan	100	125.627.500	81,84
24.	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Altet Berprestasi Kabupaten/kota	2.044.726.480,00	11 Cabor 41 Jenis Barang	93,3 3	1.718.248.000	84,03
XI	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	8.310.000.000,00	3 Organisasi	100	8.310.000.000	100,00
25.	Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	8.310.000.000,00	3 Orgaisasi	100	8.310.000.000	100,00
IV	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	675.000.000,00		100	675.000.000	100,00
XIII	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	675.000.000,00	1 Kwarcab		675.000.000	100,00
26.	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	675.000.000,00	1 Kwarcab	100	675.000.000	100,00
	JUMLAH	19.721.615.955	415	94,75	18.596.893.473	94,30

3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

1. Strategi “Meningkatkan system pembinaan pemuda ” dengan arah kebijakan “Memfasilitasi seleksi dan Pendidika Paskibraka dan mengoptimalkan lembaga kepemudaan dan memberikan edukasi kepada muda melalui pemilihan pemuda pelopor dan kepemimpinan
2. Strategi “Meningkatkan wirausaha muda” dengan arah kebijakan “Memberikan pelatihan bagi wira usaha muda.
3. Strategi “Meningkatkan pembinaan keolahragaan” dengan arah kebijakan “Mengoptimalkan kelompok olahraga masyarakat, Meningkatkan pembinaan olahraga bagi masyarakat dan meningkatkan pembinaan olahraga prestasi termasuk kaum disabilitas.

4. Strategis “ Meningkatkan sistem atlet yang beprestasi” dengan arah kebijakan Merumuskan dan mengimplementasikan system pembinaan olah raga yang berkualitas menuju atlet berprestasi

BAB IV
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM
PEMERINTAH

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan kegiatan kerjasama daerah pada tahun 2023 adalah :

1. Mitra yang diajak kerjasama Tahun 2023 tidak ada kegiatan

BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 merupakan dokumen pertanggung jawaban atas kinerja yang sudah dilaksanakan oleh bidang-bidang yang ada di Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanah Laut selama tahun anggaran 2023. LKPJ Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 wajib dilaporkan oleh seksi - seksi kegiatan yang ada di Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanah Laut dan dapat menjadi acuan bagi perencanaan pembangunan ke depannya sehingga terciptanya sinergitas dalam pembangunan bidang kepemudaan dan olah rga serta bidang-bidang lainnya secara efektif dan efisien.

Dalam melaksanakan semua kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Dinas Kepemudaan dan Olah Raga berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra dan Renja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga ini dengan sebaik-baiknya
2. Renstra dan Renja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban baik LKPJ maupun Lapkin Dinas Kepemudaan dan Olah Raga.

A. KEBERHASILAN/PRESTASI/PENGHARGAAN

Untuk keberhasilan/prestasi/penghargaan pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tanah Laut belum memilikinya baik dari segi instansi maupun perorangan, dikarenakan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga pemisahan dari DISPORABUD sesuai Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Cara Kerja Dinas kepemudaan dan Olah Raga dan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga berdiri sendiri sebagai SKPD sejak tahun 2017 dan sampai sekarang.